

**SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN  
PT CASHLEZ WORDLWIDE INDONESIA Tbk  
(selanjutnya disebut "Perseroan")**

Kepada Yth.  
Direksi  
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk  
Podomoro Avenue, Garden Shopping Arcade  
Blok Beauford No. 8 BA, Jl. Letjen. S. Parman, Kav. 28, Slipi,  
Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec Grogol Petamburan,  
Jakarta Barat 11470

**Perihal : Tidak Terdapatnya Benturan Kepentingan**

Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 10.00 WIB, di Ruang Sriwijaya, lantai 2, Hotel Grand Tjokro, Jl. Daan Mogot No.63, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia, khususnya dengan agenda yang membutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tertanggal 29 April 2019 mengenai Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 14/2019**"), kami memahami bahwa Perseroan memerlukan pernyataan tidak terdapatnya benturan kepentingan dari Pemegang Saham Independen.

Untuk memenuhi persyaratan berdasarkan POJK 14/2019 dan POJK 15/2020 tersebut:

Nama : \_\_\_\_\_

selaku pemilik atau kuasa dari pemilik atas sejumlah \_\_\_\_\_  
lembar saham Perseroan, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai Pemegang Saham Independen Perseroan, kami bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali serta tidak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan Pengendali yang saat ini sedang menjabat ataupun terafiliasi dengan pihak yang terafiliasi dengan anggota Direksi/Komisaris dan/atau Pemegang Saham Utama dari Perseroan tersebut sebagaimana dimaksud dalam POJK 14/2019 dan POJK 15/2020.
2. Apabila pernyataan sebagaimana dalam poin 1 tersebut di atas terbukti salah atau tidak benar, kami memahami bahwa kami dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, \_\_\_\_\_

Pemberi Pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

tandatangan

-----

Nama :

Jabatan :